

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT PESONA INDONESIA PLYWOOD INDUSTRI**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

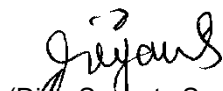
Nomor : A.1088/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Pesona Indonesia Plywood Industri**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah
Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Lokasi Pabrik:
Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah
Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan IV
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 190010
Masa Berlaku : 4 Oktober 2022 s.d 3 Oktober 2028
Ruang Lingkup : Industri Veneer, Plywood dan Blockboard
5. Tanggal Audit : 13 – 15 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Pesona Indonesia Plywood Industri dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor : A.1088/TRID-GM/VLHH-4FU/08/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akte Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akte Perubahan Terakhir : No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Adhitya Tisna Primasukma (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri
2	Lokasi	:	Kantor Pusat: Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Lokasi Pabrik: Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
3	Kategori Industri	:	Pemegang PBPHH dan PB-UI
4	Ijin Industri	:	PBPHH : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6095/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2019, tanggal 28 Juni 2019. PB-UI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120204272175, Tanggal 27 Februari 2019.
5	Jenis kayu yang digunakan	:	- Sengon (<i>Paraserianthes Falcataria</i>) - Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) - Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>) - Veneer Meranti dan Kruing
6	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	Veneer = 37.500 m³ per tahun Plywood = 37.500 m³ per tahun Blockboard = 8.500 m³ per tahun
7	Akta Perusahaan	:	Pendirian Perusahaan : Akta No. 142 tanggal 23 Agustus 2018 oleh Notaris Fany Yulistianto Setiabudi, SH., M.M, MKn. Perubahan Terakhir : Akta No. 02 tanggal 3 Februari 2025 oleh Notaris Fany Yulistianto Setiabudi, SH., M.M, MKn.
8	Pemegang saham	:	a) Sari Wahyudi b) Farid Rahman Fauzi
9	Komisaris	:	Komisaris Utama : Sari Wahyudi Komisaris : Farid Rahman Fauzi
10	Pengurus perusahaan	:	Direktur Utama : Anang Giri Suryanto Direktur : Rahmat Kamil Sucipto
11	Wakil Managemen	:	Anang Giri Suryanto
12	Jumlah Karyawan	:	347 orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	13 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pesona Indonesia Plywood Industri
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	13 – 15 Juli 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri PT Pesona Indonesia Plywood Industri
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	15 Juli 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Pesona Indonesia Plywood Industri
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	5 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 190010 a.n PT Pesona Indonesia Plywood Industri dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Pesona Indonesia Plywood Industri sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120204272175. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri Kayu Lapis (kode KBLI 16211), Industri Veneer (kode KBLI 16214), Industri Kayu Laminasi (kode KBLI 16215) serta Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (kode KBLI 46636).
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT. PT Pesona Indonesia Plywood Industri terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120204272175 dengan KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB perusahaan dengan nomor 85.797.199.8-627.000
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan nomor keputusan Nomor 660/2933/429.104/2018 tertanggal 26 November 2018, Perusahaan juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester I Tahun 2025 dan semester II tahun 2025 kepada SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup.
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri secara rutin melakukan pengelolaan lingkungan dan dari hasil pengelolaan lingkungan dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur serta Dinas Lingkungan Hidup

			Kabupaten Banyuwangi. Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Transwaste Moda Indonesia dan PT Prasadha Pamunah Limbah Indonesia.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki izin operasional usaha industry pengolahan hasil hutan yaitu Surat Keputusan Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.6095/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2019 serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120204272175. Lokasi usaha industry berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat -8° 21'35,01766"S dan 114° 14'4,25853"E. Kegiatan industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki izin industry lanjutan yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120204272175 dengan KBLI 16211 (industri kayu lapis) dengan kapasitas produksi sebesar 37.500 m3 pertahun dan blockboard dengan kapasitas 8.500 m3 pertahun. b. Produk yang dihasilkan PT Pesona Indonesia Plywood Industri serta yang diperdagangkan berupa veneer, plywood dan blockboard telah sesuai dengan izin yang dimiliki. c. Lokasi industri saat ini berada di Dusun Melik RT. 001 RW. 004, Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srobo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sesuai yang tertera dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120204272175 dengan KBLI 16211 (industri kayu lapis). Titik koordinat lokasi industri berada pada -8° 21'35,01766"S dan 114° 14'4,25853"E.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah menyampaikan RKOPHH Tahun 2026 kepada Kementerian LHK secara on-line. Kebutuhan kayu bulat seluruhnya bersumber dari hutan hak dari wilayah Kabupaten Banyuwang, Bondowoso, Jember dan Lumajang. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan setengah jadi hingga Juni 2026 masih belum melampaui rencana 1 tahun 2026.
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah melaporkan kegiatan industrinya ke akun SIINas dan tersedia bukti pelaporan triwulan 1 dan 2 tahun 2026.
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri memiliki dokumen yang sah yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120204272175 ditetapkan tanggal

			27 Februari 2019, Dalam dokumen tersebut tidak tertera informasi bahwa NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan PT. Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 perusahaan membeli kayu bulat dari jenis sengon, mahoni serta jabon yang bersumber dari kayu rakyat, sedangkan jenis veneer yang dibeli dari jenis meranti dan kruing yang bersumber dari PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas. Dokumen pembelian kayu bulat telah lengkap dengan kontrak, dokumen SAKR, hasil tally log, nota pembayaran log, serta bukti transfer dana. Sedangkan dokumen pembelian veneer lengkap dengan dokumen SKSHHKO, PO, invoice, dan bukti transfer bank BCA
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 s.d Juni 2026 dokumen SAKR yang diterima sebanyak 3.597 set untuk mengangkut kayu bulat yang bersumber dari hutan hak. Dokumen SAKR tersebut diterbitkan oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat. Penerimaan dokumen SKSHHKO sebanyak 124 set digunakan untuk mengangkut veneer yang kayu alam yang diterbitkan oleh PBPHH. Seluruh bahan baku yang diterima PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat di PT Pesona Indonesia Plywood Industri selalu dilakukan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu dalam jenis, sortimen serta jumlah batang.
	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 sd. Juni 2026 dokumen SAKR yang diterima

		sebanyak 3.597 set untuk mengangkut kayu bulat yang bersumber dari hutan hak. Dokumen SAKR tersebut diterbitkan oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat. Penerimaan dokumen SKSHHKO sebanyak 124 set digunakan untuk mengangkut veneer yang kayu alam yang diterbitkan oleh PBPHH. Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Pesona Indonesia Plywood Industri memiliki 1 Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis-PH Pengujian Kayu Bulat) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES
	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh supplier veneer telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Seluruh supplier log telah menggunakan dokumen SAKR yang berlaku sebagai DHH dan perusahaan telah melakukan pemeriksaan DHH yang diterbitkan oleh supplier
	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.

Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah terdapat catatan/tally produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan yaitu melalui informasi ukuran dan tanggal produksi.
	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri mengolah kayu bulat yang sebagian besar dari jenis sengon menjadi produk veneer yang selanjutnya diproses lanjutan menjadi plywood dan sebagian menjadi lainnya menjadi blockboard. Laporan produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu serta realisasi rendemen produksi veneer, plywood dan blockboard masih terdapat hubungan input output yang logis.
	Verifier 2.1.3.c (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah

		sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu veneer, plywood dan blockboard. Realisasi penggunaan kapasitas untuk produk veneer sebesar 59,98%, plywood sebesar 62,80% serta blockboard sebesar 13,29% dari kapasitas izin.
Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor
Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak melakukan kerjasama dalam

pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap kegiatan pengiriman/penjualan lokal/domestik dari PT Pesona Indonesia Plywood Industri selalu disertai dengan dokumen pemindahtanganan berupa Surat Jalan
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data laporan mutasi kayu olahan diketahui bahwa realisasi volume ekspor produk plywood dan blockboard selama periode Juli 2025 sd. Juni 2026 tidak melebihi volume hasil produksi, dengan demikian dapat dipastikan bahwa plywood dan blockboard yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor plywood dan blockboard yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industry telah melakukan pembetulan dokumen ekspor dan dokumen ekspor perubahan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri selama periode Juli 2025 sd. Juni 2026 tidak melakukan ekspor produk yang dikenakan bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2025 sd. Juni 2026 PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah membubuhkan tanda SVLK pada

kemasan dan dokumen Invoice/Packing List/ Surat Jalan

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki prosedur K3, P2K3 yang telah disahkan instansi terkait, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah terdapat bukti iuran BPJS
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, serta PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki surat pernyataan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di PT Pesona Indonesia Plywood Industri berusia 19 tahun 11 bulan dan tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pesona Indonesia Plywood Industri memiliki pekerja sebanyak 347 orang pekerja yang terdiri dari 248 laki-laki dan 99 pekerja perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender yang diverifikasi melalui komitmen perusahaan dan interview dengan beberapa karyawan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 190010

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT Pesona Indonesia Plywood Industri

Kantor Pusat :

Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Lokasi Pabrik

Dsn. Melik, RT 001 RW 004 Desa Parijatah Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6095/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/6/2019, tanggal 28 Juni 2019.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120204272175, Tanggal 27 Februari 2019 (KBLI = 16214 Industri Veneer, KBLI = 16211 Industri Kayu Lapis, 16215 Industri Kayu Laminasi)

Ruang Lingkup:

Pemegang PBPHH Industri Veneer, Plywood dan Blockboard

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 4 Oktober 2022 sampai dengan 3 Oktober 2028

Rev.01

Jakarta, 03 September 2024


PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta